

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjumpai kegiatan muamalah. Islam sebagai ajaran *Ad-din* tidak hanya mengatur tentang ibadah kepada Allah, melainkan juga mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia. Dalam ajaran Islam, yang berkaitan dengan aturan kehidupan manusia antara lain aspek muamalah atau aspek perekonomian.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan yang populer di lingkungan masyarakat adalah kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah ini dilaksanakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Dengan muamalah masyarakat bisa saling membantu dan berinteraksi dengan orang lain sehingga terbentuk suatu hubungan yang harmonis. Dalam ayat Al-Qur'an juga banyak dijelaskan tentang muamalah seperti kegiatan jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Akad muamalah yang sering diaplikasikan di masyarakat salah satunya adalah akad gadai syariah. Hanya koperasi syariah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang dapat terikat dengan akad ini. Pendirian koperasi syariah ini berpotensi mendorong inisiatif pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang berbasis syariah.<sup>2</sup>

Akad gadai ini merupakan jalan keluar yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendesak. Tidak hanya kebutuhan mendesak saja, biasanya masyarakat menggadaikan barang untuk modal usaha yang sedang dijalankan. Karena akad gadai ini adalah salah satu

---

<sup>1</sup> Suprihantosa Sugiarto, Ali Samsuri, Retno Elok Catur Sari, "Penerapan Fatwa DSN – MUI Nomor : 08 / DSN – MUI / IV / 2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah", *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 02 (2022): 146–165.

<sup>2</sup> Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam," *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 38–66, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/102/76>.

akad yang bisa dan mudah dilakukan oleh semua orang yang mempunyai barang yang bisa digadaikan. Salah satu pilihan pembiayaan yang ditawarkan KSPPS Bina Assalam Mandiri adalah gadai syariah ini. Salah satu layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan keuangan adalah pembiayaan, baik untuk modal kerja, kebutuhan konsumen, atau kebutuhan lainnya.<sup>3</sup> Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank atau koperasi sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan dan salah satu kegiatan usaha yang senantiasa berhadapan dengan risiko dan pendapatan (*return*). Risiko adalah suatu ketidakpastian yang mencakup kemungkinan kerugian berupa hilangnya aset atau keuntungan, tidak hanya bank yang dirugikan saat terjadi risiko, tetapi juga merugikan masyarakat yang menyimpan dana dan seluruh pemangku kepentingan.<sup>4</sup> Layanan jasa dan produk keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah juga turut mendorong pertumbuhan perekonomian pada masyarakat.<sup>5</sup>

*Ar-Rahn* atau gadai syariah adalah suatu kegiatan dimana harta peminjam dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima oleh peminjam, dan pemegangnya mendapatkan jaminan untuk memulihkan sebagian atau seluruh utangnya. Akad syariah mengatur bahwa pegadaian setuju untuk menjual barang jaminannya kepada *murtahin* jika jangka waktu akad tidak diperpanjang.<sup>6</sup> Mayoritas masyarakat yang rutin menggadaikan adalah petani, peternak, dan pedagang. Hal ini disebabkan karena pendapatan mereka tidak stabil; itu mungkin berfluktuasi baik naik maupun turun. Masyarakat menjadi bingung mencari uang di mana ketika mereka

---

<sup>3</sup>Sulistiyowati, "Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT PETA Kediri Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah," *Al-Muhasib: Journal Of Islamic Accounting and Finance* II (2022): 214, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/316/248>.

<sup>4</sup>Sulistiyowati, "Penyelesaian Sengketa Antara Bank Shari'ah Dengan Nasabah Bermasalah Melalui Badan Arbitrase Shari'ah Nasional (BASYARNAS) Menurut UU No. 30 Tahun 1999," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2015): 193, 10.15642/islamica.2014.9.1.193-222, <https://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/209>.

<sup>5</sup> Ilyas Adhi Purba, Ali Samsuri, Muhammad Wildan Fawa'id, "Peran Anak Wakaf Mikro Lirboyo Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kediri Perspektif Kesejahteraan Islam," *Journal of Islamic Economics* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.

<sup>6</sup> Maria Ulfa KN, Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, *Jurnal Az-Zarqa* Vol. 11 No. 2, Desember 2019.

mempunyai berbagai kebutuhan mendesak pada saat yang sama, seperti biaya sekolah, biaya pengobatan, dan kebutuhan tak terduga lainnya, sehingga jalan salah satunya adalah menggadaikan barang yang mereka punya. Barang yang digadaikan bermacam-macam diantaranya adalah BPKB, surat tanah, dan barang lainnya.

Banyak lembaga yang menawarkan akad gadai, namun pada umumnya terbagi menjadi dua bentuk menurut hukum yang digunakan, yaitu pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.<sup>7</sup> Dengan menggunakan sistem syariah, KSPPS Bina Assalam Mandiri merupakan salah satu lembaga yang menawarkan akad gadai. Koperasi yang menganut syariat Islam ini terletak di Dusun Biro, Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Koperasi Syariah ini didirikan pada Tanggal 1 September 2018 dengan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Koperasi dan UMKM No: 010421/BH/M.KUKM.0/XI/2018 Tanggal 6 November 2018.

KSPPS Bina Assalam Mandiri merupakan koperasi syariah yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu. Kecamatan Puncu terdiri dari 8 Desa yaitu Asmorobangun, Gadungan, Manggis, Puncu, Satak, Sidomulyo, Watugede, dan Wonorejo. Dari 8 Desa tersebut hanya terdapat 2 koperasi syariah yaitu KSPPS Bina Assalam Mandiri di Desa Wonorejo dan BMT Bina Umat Sejahtera yang ada di Desa Gadungan. Dari kedua koperasi syariah tersebut yang menyediakan pembiayaan dengan akad rahn adalah KSPPS Bina Assalam Mandiri. Letak koperasi syariah ini juga berbatasan dengan Kecamatan Kepung yang memiliki 1 koperasi syariah yaitu Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya, tetapi koperasi tersebut juga tidak memiliki pembiayaan dengan akad rahn. Walaupun di Kecamatan Puncu banyak sekali koperasi yang tidak berbasis syariah, tetapi KSPPS Bina Assalam Mandiri mampu meningkatkan jumlah pembiayaan rahn di setiap tahunnya. Apalagi sebagian masyarakat sekitar belum begitu mengenal koperasi syariah. KSPPS Bina Assalam Mandiri juga mampu

---

<sup>7</sup> Budiman Setyo Haryanto, Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1, (Januari 2010).

bersaing dengan koperasi yang bukan syariah, terlihat dari jumlah pembiayaan yang selalu meningkat.<sup>8</sup>

KSPPS Bina Assalam ini memiliki tiga produk pembiayaan dengan akad Murabahah, Mudharabah, dan Rahn. Dari ketiga produk tersebut, Rahn merupakan akad yang paling banyak diminati oleh anggota. Syarat pengajuan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Rahn sama, yaitu fc KTP suami istri, fc Kartu Keluarga, fc surat nikah, fc STNK, fc BPKB, fc saham, dan fc SPPT (kalau jaminanya surat tanah). Karena akad rahn merupakan salah satu akad yang menjadi salah satu alternatif saat ada kebutuhan yang mendesak, maka banyak masyarakat yang memilih akad rahn daripada murabahah dan mudharabah.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anggota Gadai Syariah (Rahn) KSPPS Bina Assalam Mandiri**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
2020	124
2021	113
2022	115

Sumber : Buku RAT KSPPS Bina Assalam Mandiri Tahun 2022<sup>9</sup>

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah anggota Gadai Syariah (Rahn) di KSPPS Bina Assalam Mandiri tidak selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 jumlah anggota Rahn 124 dan merupakan jumlah anggota paling banyak daripada tahun 2021 dan 2022, karena pada tahun 2020 ada pandemi Covid-19 yang menurunkan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan dalam hal bersosial secara fisik.<sup>10</sup> Sehingga, banyak masyarakat yang menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pada tahun 2021 jumlah anggota Rahn mengalami penurunan

<sup>8</sup>Hasil Observasi Pada Tanggal 8 Februari 2023.

<sup>9</sup>Buku RAT KSPPS Bina Assalam Mandiri Tahun 2022.

<sup>10</sup> Muhamad Wildan and Yopi Yudha Utama, "Digital Literacy of Sharia Finance in Indonesia With a Quadruple Helix Approach", *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 3 (2022): 318–325.

menjadi 113 anggota. Setelah itu, pada tahun 2022 anggota Rahn mengalami kenaikan lagi meskipun tidak banyak dengan jumlah anggota 115.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Pembiayaan Rahn KSPPS Bina Assalam Mandiri  
(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2020	Rp 177.325.000
2021	Rp 188.438.000
2022	Rp 394.481.000

Sumber: KSPPS Bina Assalam Mandiri<sup>11</sup>

Dilihat dari tabel di atas, jumlah pembiayaan Rahn juga selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Itu membuktikan bahwa rahn merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Selain itu, strategi pemasaran yang diterapkan juga baik. Strategi pemasaran adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing.<sup>12</sup> Barang yang dijadikan jaminan khususnya sepeda motor tidak ada minimal tahunnya. Semua jenis sepeda motor bisa dijadikan barang jaminan.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Barang Yang di Eksekusi**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Eksekusi</b>
1	2020	4
2	2021	3
3	2022	2

<sup>11</sup> KSPPS Bina Assalam Mandiri.

<sup>12</sup> Muhamad Wildan Fawaid and Yopi Yudha Utama, "Optimasi Strategi Marketing Mix Untuk Meningkatkan Omzet UMKM CV Putra Tanjung Nganjuk," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)* 3, no. 1 (2022): 7–19.

Sumber: Wawancara dengan Manager KSPPS<sup>13</sup>

Penerapan gadai syariah tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan awal. Beberapa debitur tidak mampu membayar tagihan yang telah ditentukan pada awal kontrak. Ketika kejadian seperti ini terjadi, lembaga keuangan Islam bertindak tegas dan berkonsultasi satu sama lain untuk mengambil keputusan. Sebab, pelaksanaan komoditi di lembaga syariah dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan yang merupakan tujuan akhir seluruh transaksi pada umumnya.

Langkah-langkah yang diambil oleh pihak KSPPS untuk menyelesaikan kredit macet digolongkan menjadi dua, yaitu dengan cara kekeluargaan dan cara hukum. Cara kekeluargaan yaitu dengan cara restruktur turun plafond, turun angsuran, dan perpanjangan tenor. Tetapi jika dengan langkah kekeluargaan ini tidak dapat terselesaikan, maka KSPPS menerapkan langkah kedua yaitu dengan cara hukum, dimana anggota yang mengalami kredit macet tersebut akan diberikan surat peringatan sampai tiga kali, jika sudah sampai tiga kali belum bisa melunasi, maka pihak KSPPS akan melakukan eksekusi barang jaminan.

**Tabel 1.4**

**Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan di KSPPS Bina Assalam Mandiri**

No	Prosedur Pelaksanaan Eksekusi
1	Membuat Surat Permintaan Penyelesaian
2	Membuat Surat Kuasa Memasarkan (SKM)
3	Menjual barang dengan Surat Kuasa Memasarkan
4	Kesediaan menutup kerugian ( <i>Offsetting</i> )
5	Persiapan <i>Offsetting</i> dan pengosongan
6	Pengusulan dan persetujuan <i>Offset</i>
7	Penjualan barang jaminan

<sup>13</sup> Wawancara dengan Manager KSPPS.

Sumber: Wawancara dengan Manager KSPPS Bina Assalam Mandiri<sup>14</sup>

Prosedur pelaksanaan eksekusi dimulai dengan membuat surat permintaan penyelesaian sampai dengan penjualan barang. Pada saat akan melakukan eksekusi pihak KSPPS menghubungi anggota untuk datang ke koperasi agar menyerahkan barang jaminan tersebut. Jika dalam waktu 1 minggu anggota tersebut belum menyerahkan barang jaminan ke koperasi, maka pihak KSPPS akan mendatangi rumah anggota tersebut untuk melakukan eksekusi barang jaminan untuk dijual dan menjelaskan kepada anggota bahwa sisa hasil penjualan nanti akan dikembalikan dan dikurangi dengan biaya administrasi saat pemrosesan eksekusi.

Penyelesaian dengan cara hukum sering menimbulkan permasalahan, karena ketika pelaksanaan eksekusi barang jaminan sangat rawan terjadi perselisihan antara pihak KSPPS dengan anggota. Apalagi ketika penentuan harga jual yang merupakan masalah yang begitu sensitif. Sebelum melakukan penjualan barang jaminan, pihak KSPPS melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota bahwa barang jaminan tersebut akan dijual dengan harga normal sesuai harga pasar.

Pelaksanaan eksekusi barang jaminan di KSPPS Bina Assalam Mandiri dilakukan berdasarkan perjanjian dengan anggota pemegang hak tanggungan. Dengan ini, diharapkan saat penjualan barang jaminan memperoleh harga tertinggi, sehingga sisa uang penjualan barang jaminan tersebut dapat dikembalikan ke anggota.<sup>15</sup> Pada pelaksanaan eksekusi seperti ini sering terjadi permasalahan, sehingga *masalah* menjadi tujuan akhir dari permasalahan ini. Karena, prinsip *masalah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Masalah merupakan konsep terpenting dalam hukum bisnis syariah.

Teori *masalah* hadir dan mencoba memperhatikan semua aspek yang terkait dengan anggota dan pihak KSPPS, dengan cara mengambil jalan tengah yaitu menjual barang jaminan tersebut dengan harga normal.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Manager KSPPS Bina Assalam Mandiri.

<sup>15</sup> Observasi ke KSPPS Bina Assalam Mandiri.

Agar anggota tidak merasa dirugikan, tetapi pihak KSPPS sering menginginkan hal tersebut, dengan alasan jika barang jaminan tersebut dijual dengan harga normal akan membutuhkan waktu yang relatif lama, dan akan menyebabkan pelunasan utang anggota menjadi tertunda.

Najmuddin al-Thufi adalah seorang ulama fiqih dan ulama ushul fiqih mazhab Hambali yang dilahirkan di Desa Thufa, Sharshar, Irak. Nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi' Sulaiman Ibn Abdu al-Qawiy ibn Sa'id. Al-Thufi merupakan nama yang dihubungkan dengan tempat kelahiran yaitu Thufa. Ia lahir tahun 675 H (1276 M) dan wafat tahun 716 H (1316 M).<sup>16</sup> Hampir semua sejarah yang mengupas riwayat hidup al-Thufi mendeskripsikan bahwa al-Thufi seorang pemikir muslim yang jenius dan produktif dalam dunia karya tulis.<sup>17</sup> Pemikiran Al-Thufi menarik untuk dikaji karena ia dikenal sebagai tokoh liberal di kalangan Hanabilah, selain Ibn Aqil al-Hanbali. Konsepnya tentang *maslahah* yang dapat men-*takhsis* dalil Al-Qur'an atau hadits menjadi perhatian banyak pihak dan dianggap sebagai konsep yang berani dan menjanjikan untuk pembaruan hukum Islam.<sup>18</sup>

Al-Thufi merupakan salah seorang ulama yang terkenal dengan konsep *maslahahnya*, bagi kalangan peneliti hukum Islam, beliau bergerak sangat progresif dan inovatif, yaitu mempergunakan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum meskipun harus mendahulukannya dari nash dan *ijma'* jika terjadi pertentangan dengan nash dan *ijma'*. *Maslahah mursalah* menduduki tempat terkuat dalam berhujjah. Konsep *maslahah mursalah* versi Al-Thufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang *maslahah*.<sup>19</sup> Pembahasan *maslahah* dalam kitab *al-Ta'yin* itulah yang kemudian membuat nama al-Thufi melejit sebagai tokoh di bidang

---

<sup>16</sup> Qusthoniah, Al-Maslahah Dalam Pandangan Najmuddin al-Thufi, *Jurnal Syariah* Vol. 11, No. 11, Oktober 2013, 36-37.

<sup>17</sup> Halil Thahir, "Teori Maslahah Najm Al-Din Al-Thufi: Telaah Kitab Al-Ta'yin Fi Sharh Al-Arba'in Dan Sharh Mukhtasar Al-Rawdlah" 22 (2011): 232.

<sup>18</sup> Nasiri, "Konsep Maslahah Menurut Najm Al-Din Al-Thufi," *Jurnal Keislaman* 2, no. 1 (2019): 33.

<sup>19</sup> Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)," *Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018): 53.

*maslahah*. Abdullah Saeed bahkan menyebutkan al-Thufi sebagai “ahli hukum Hambali yang melampaui semua ahli hukum dan menyatakan bahwa *maslahah* seharusnya menentukan apa yang menurut Islam dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima.”<sup>20</sup>

Ditinjau dari segi lafadznya, kata al-Thufi kata *maslahah* memiliki arti “kehadiran sesuatu pada kondisi yang baik, ditinjau dari segi bahwa peran setara dengan peruntukannya”. Secara istilah, *maslahah* menurut al-Thufi bisa dipandang dari dua aspek, yaitu ‘*urf* dan *syara*’. Yang dimaksud *maslahah* berdasarkan *urf* adalah “alasan yang membawa dan membuat keuntungan”. Untuk itu, al-Thufi memakai kata *al-sabab* (sebab) pada definisinya maka bisa dijelaskan bahwa ia menyampaikan definisi *al-maslahah* dengan cara majazi. Artinya, *maslahah* menurut al-Thufi tidak saja menyatakan penjelasan keuntungan dan kebaikan, tapi juga mengambil alasan yang menciptakan keuntungan dan kebaikan, karena menurut akal sehat bisa dikatakan, sementara kebaikan dan manfaat dipandang sebagai *maslahat*.

Manfaat yang disebutkan oleh al-Thufi adalah manfaat yang selalu didasarkan hanya pada akal, seperti dapat dilihat dari pembenaran di atas. Mengenai yang dimaksud dengan berpegang pada syariat, sejalan dengan apa yang dikatakan dalam kata *al-Daruriyah al-Khams*, yaitu menjunjung tinggi harta, akal, keturunan, dan harga diri seseorang. Pernyataan al-Thufi bahwa syariah (pembuat hukum Allah) menempatkan signifikansi yang signifikan dalam menjaga kebaikan manusia adalah salah satu langkah penting dari fase pemikiran dasarnya hingga kesimpulannya bahwa *al-maslahah* adalah proposisi syariah terkuat. Hal ini terlihat dari dalil yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 178:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nasiri, “Konsep Maslahah Menurut Najm Al-Din Al-Thufi.”

<sup>21</sup> Kaprodi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam, Al-Maslahah Dalam Pandangan Najmuddin al-Thufi, *Jurnal Syariah* Vol. 11, No. 11, Oktober 2013.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَنْتُمْ لَأَنْتُمْ  
 بِالْأَنْتُمْ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِمَا لَمْ يُعْرَفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ  
 تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hama, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah: 178)<sup>22</sup>

لا لِحُوقِ أَوْلِيَاءِ ضَرَرٍ بَاحِدٍ وَلَا فَعْلٍ ضَرَارٍ مَعَ

“احد” tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas suatu kerugian dengan kerugian yang lain”. Ia beranggapan bahwa hadis tersebut merupakan gambaran dari tujuan syariat yang harus dipegangi, yakni pemeliharaan atas kemaslahatan dan kebaikan setiap manusia. Berdasarkan hadis tersebut, ia berusaha menguraikan makna yang sesuai terkait dengan pemeliharaan kemaslahatan manusia.<sup>23</sup> Hadis tersebut bermakna larangan merugikan orang lain dan larangan membalas perbuatan sehingga merugikan orang lain. Hadis tersebut dapat dikaitkan dengan proses penjualan barang jaminan gadai syariah yang tidak mengikutsertakan anggota saat negosiasi, sehingga anggota merasa dirugikan.

<sup>22</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Qur'an dan Terjemaham Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal), 27.

<sup>23</sup> Maskur Rosyid and Anwar Hafidzi, Paradigma Dan Alienasi Konsep Maslahat Al-Tufi Sebagai Legalitas Sumber Syariah, Al-Banjari : *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 19, 2020. 175.

Tabel 1.5

Perbandingan Konsep *Maslahah*

No	Ulama	Konsep <i>Maslahah</i>
1	Asy-Syatibi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Maslahah</i> adalah sesuatu yang merujuk pada membangun kehidupan insan kesempurnaan kehidupannya dan, mencapai sesuatu yang dituntut oleh sifat-sifat syahwat dan akal secara mutlak.<sup>24</sup></li> <li>- <i>Maslahah</i> bersifat universal yang merupakan hasil induksi dari dalil-dalil syara', sehingga jika <i>masalahah</i> parsial atau juz'i bertentangan dengan <i>masalahah</i> universal maka yang didahulukan adalah <i>masalahah</i> universal karena sifatnya qath'i.<sup>25</sup></li> <li>- <i>Maslahah</i> haruslah terbebas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu.</li> <li>- <i>Maslahah</i> dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri dengan beberapa syarat, yaitu: <i>masalahah</i> sejalan dengan kehendak yang dicapai oleh syara', harus logis, termasuk <i>masalahah dharuriyat</i>, dan <i>hajiyat</i>, <i>masalahah</i></li> </ul>

<sup>24</sup> Noor Naemah Abdul Rahman et al., "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi Dalam Menangani Isu Probatan Masa Kini," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 47–64.

<sup>25</sup> Pandangan At-tufi D A N Asy-syatibi and Rusdaya Basri, "Pandangan At-Thufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat( Studi Analisis Perbandingan )," *Jurnal Hukum Diktum* 9 (2011): 176–186.

No	Ulama	Konsep <i>Maslahah</i>
		tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan. <sup>26</sup>
2	Sa'id Ramadhan al-Buthi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Maslahah</i> bukan dalil yang independen melainkan harus didukung dengan dalil-dalil lainnya.</li> <li>- Bagi al-Buthi akal secara independen tidak mungkin bisa menangkap <i>maslahat</i> dalam masalah partikular.</li> <li>- Sesuatu bisa dikatakan <i>maslahah</i> apabila memenuhi 2 kriteria, yaitu: <i>maslahah</i> harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariah, tidak boleh atas dasar keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu, <i>maslahah</i> haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindari mudharrat atau mafsadah.<sup>27</sup></li> <li>- Aplikasi <i>maslahah</i> dalam pandangan al-Buthi yakni dalam penerapan hukum <i>qishas</i> dan <i>hadd</i>.<sup>28</sup></li> </ul>
3	Najm al-Din al-Thufi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Maslahah</i> merupakan dalil tersendiri dan mandiri di luar teks,</li> </ul>

<sup>26</sup> Rusdaya Basri, Pandnagan At-Thufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011, 176-186.

<sup>27</sup> Muhammad Zainul Arifin, "Dialektika Konsep Maslahah Najmuddin Al-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

<sup>28</sup> Ulya Himmatul Nanda, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal al-Maslahah* 15 (2019): 200–214.

No	Ulama	Konsep <i>Maslahah</i>
		<p>sehingga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan.<sup>29</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orisinalitas pendapat al-Thufi tentang <i>maslahah</i> terlihat dalam hal kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui <i>maslahah</i> dalam hal adah. Bahkan melebihi itu semua, yaitu jika <i>maslahah</i> bertentangan dengan nash maka dimenangkan <i>maslahah</i>.<sup>30</sup></li> <li>- <i>Maslahah</i> diambil sebagai dalil syar'i hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat, sedangkan dalam bidang ibadah dan muqaddarah <i>maslahah</i> tidak dapat dijadikan dalil.<sup>31</sup></li> </ul>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *maslahah* Najm al-Din al-Thufi, karena Thufi menjadikan *maslahah* sebagai dalil mandiri dan tersendiri dan menempatkan akal daripada wahyu dalam menentukan kemaslahatan. Berbeda dengan Asy-Syatibi dan Sa'id Ramadhan al-Buthi yang berupaya memadukan akal dan wahyu dalam menentukan kemaslahatan. Selain itu, konsep *maslahah* Najm al-Din al-Thufi lebih difokuskan dalam bidang muamalah dan adat istiadat.

Najm al-Din al-Thufi membedakan antara hak Allah SWT dan hak hamba. Teori *maslahah* yang dibicarakan dan yang hendak diwujudkan menurut al-Thufi tidak berhubungan dengan hak Allah SWT (ibadah

<sup>29</sup> Asy-syatibi and Basri, "Pandangan At-Thufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat( Studi Analisis Perbandingan )."

<sup>30</sup> Arifin, "Dialektika Konsep Maslahah Najmuddin Al-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi."

<sup>31</sup> Qusthoniah, "Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi," *Jurnal Syariah II* (2013): 36-37.

mahdhah), tetapi hanya berhubungan dengan hak manusia (muamalah). Oleh karena itu, walaupun pemikirannya terkesan bertentangan dengan mayoritas ulama *ushul fiqih*, namun *maslahah* yang menjadi pemikirannya hanya *maslahah* yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya di dunia ini.<sup>32</sup>

Inilah yang membedakan atau keunggulan terminologi *maslahah* al-Thufi dengan ulama lainnya, sebab ulama lainnya memberikan terminologi *maslahah* masih sebagai konsep yang tunduk di bawah nash. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah* yang ditawarkan al-Thufi mempunyai semangat berbeda dan progresif, yaitu dengan memberikan porsi lebih kepada akal manusia untuk menentukan *maslahah* dalam hal adah atau muamalah.<sup>33</sup>

Dalam menjual agunan, Koperasi Syariah tidak melibatkan anggota pemilik agunan ketika melakukan negosiasi harga dengan pihak yang membeli agunan. Meskipun perjanjian awal mengharuskan penjualan barang jaminan dengan harga pasar, namun para anggota merasa dirugikan dalam hal ini. Selanjutnya, jika salah satu pihak yang bertransaksi kehilangan uang, maka manfaat yang menjadi tujuan tata cara muamalat menjadi sia-sia. Topik-topik ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama jika dikaitkan dengan gagasan *maslahah* Najm al-Din al-Thufi yang dengan tulus mempertahankan pentingnya *maslahah* dalam segala situasi, khususnya dalam persoalan muamalat. Jika Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' adalah tiga dalil tertinggi dalam ibadah, maka *maslahah* adalah dalil lain yang berlaku untuk muamalah. Menurut al-Thufi, yang berpendapat bahwa ruang lingkup *maslahah* sebagai dalil adalah masalah muamalah, jika terjadi perselisihan antara nash dan *maslahah* di wilayah muamalah, yang merupakan pegangan permanen dari ketentuan nash,

---

<sup>32</sup> Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019). 197.

<sup>33</sup> Arifin, "Dialektika Konsep *Maslahah* Najmuddin Al-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi." 120.

*masalah* mungkin dapat mencabut keputusan nash jika dianggap bertentangan dengan manfaat.<sup>34</sup> Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Sa’id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:” Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR. Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Daruquthni).<sup>35</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang eksekusi barang jaminan gadai syariah di KSPPS Bina Assalam Mandiri, jika dikaitkan dengan konsep *masalah* yang dikemukakan oleh Najm al-Din al-Thufi, dengan judul ‘**Eksekusi Barang Jaminan Gadai Syariah Perspektif *Maslahah Najm al-Din al-Thufi* (Studi Pada KSPPS Bina Assalam Mandiri Kediri)**’

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di KSPPS Bina Assalam Mandiri?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di KSPPS Bina Assalam Mandiri menurut *masalah Najm al-Din al-Thufi*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di KSPPS Bina Assalam Mandiri.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai syariah di KSPPS Bina Assalam Mandiri menurut *masalah Najm al-Din al-Thufi*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini harus digunakan untuk berkontribusi atau mendapat manfaat dari berbagai bidang. Ada beberapa cara untuk berkontribusi:

---

<sup>34</sup> Qusthoniah, Al-Maslahah Dalam Pandangan Najmuddin al-Thufi, *Jurnal Syariah* Vol. 11, No. 11, Oktober 2013.

<sup>35</sup> Imam Malik ra, *Al-Muwatha*, ( Shahih, April 2016), 571.

### 1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, informasi, pemahaman, dan pengalaman di bidang pergadaian syariah khususnya mengenai tata cara pengurusan agunan gadai syariah apabila anggota tidak mampu membayar angsuran.

### 2. Bagi KSPPS Bina Assalam Mandiri

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat mengoptimalkan akad-akad yang dieksekusi, khususnya akad Rahn dalam hal eksekusi agunan.

### 3. Bagi Pembaca

Untuk emberikan sumber daya dan informasi yang lebih banyak sehingga pihak lain dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai eksekusi agunan gadai atau untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **E. Telaah Pustaka**

### 1. Penelitian oleh Gina Andriyani dengan judul “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)*”<sup>36</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan pendekatan penelitian deskriptif, kualitatif, dan komparatif. Eksekusi agunan yang dilakukan PT membuahkan hasil yang diinginkan. Pihak dalam membuka Pegadaian Syariah pertama di Kota Palangka Raya. Sebelum melakukan eksekusi, nasabah diberikan surat peringatan terlebih dahulu. Apabila nasabah mengabaikan surat peringatan tersebut, akan dilakukan pemblokiran data nasabah. Dalam pelaksanaan eksekusi barang, PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya berjalan sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan kajian penulis dengan kajian Gina Andriyani terletak pada objeknya dan fokus penelitiannya. Penulis menggunakan objek pada Koperasi Syariah dengan fokus penelitian eksekusi barang di tinjau

---

<sup>36</sup>Gina Andriyani, “Optimalisasi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya),” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

dari perspektif Najm al-Din al-Thufi, sedangkan kajian Gina Andriyani pada Pegadaian Syariah dengan fokus penelitian eksekusi jaminan fidusia menurut hukum Islam. Persamaanya adalah sama-sama meneliti tentang eksekusi barang jaminan.

2. Penelitian oleh Maulida, dengan judul '*Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari Fatwa DSN. No.25/DSN-MUI/III/2002*'.<sup>37</sup> Wawancara dan observasi lapangan secara langsung merupakan dua metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah lelang dilakukan empat bulan setelah tanggal jatuh tempo. Pegadaian menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan melalui telepon, SMS, atau surat pemberitahuan lelang sebelum melakukan lelang komoditas. Penentuan harga dan penawaran mengikuti hukum syariah. Sistem lelang Fatwa DSN dan Pegadaian sama. No.25/DSN-MUI/III/2002. Tetapi untuk kelebihan dan kekurangan hasil penjualan belum sesuai dengan fatwa tersebut. Perbedaan kajian penulis dengan kajian Maulida terletak pada objek dan fokus penelitiannya. Penulis menggunakan objek penelitian di Koperasi Syariah dengan fokus penelitian eksekusi barang gadai ditinjau dari perspektif Najm al-Din al-thufi, sedangkan kajian Maulida tentang pelaksanaan lelang ditinjau dari Fatwa DSN. No.25/DSN-MUI/III/2002. Persamaan keduanya adalah sama menjelaskan eksekusi atau lelang barang jaminan gadai.
3. Penelitian oleh Yunita Prastika, dengan judul '*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelelangan Emas di Kantor Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Jalan Arif Rahman Hakim Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram)*'.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Maulida, "Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau Dari DSN. No. 25/DSN-MUI/III/2002," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

<sup>38</sup>Yunita Prastika, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelelangan Emas Di Kantor Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Jalan Arif Rahman Hakim Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram)," *Skripsi* (Universitas Negeri Islam Mataram, 2022).

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh di lapangan adalah observasi langsung di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim dan nasabahnya, dilanjutkan dengan observasi langsung di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Kota Mataram. Disimpulkan, Pegadaian tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah bahwa agunan telah jatuh tempo dan akan dijual secara lelang. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, proses lelang di Pegadaian Syariah masih belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan kajian penulis dengan kajian Yunita Prastika terletak pada objek dan perspektifnya. Penulis menggunakan objek penelitian di Koperasi Syariah dengan perspektif masalah Najm al-Din al-Thufi, sedangkan kajian Yunita Prastika menggunakan objek penelitian di Pegadaian Syariah dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis tentang eksekusi barang gadai.

4. Penelitian oleh Nurlina Padu, dengan judul “*Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang*”.<sup>39</sup>

Studi lapangan dengan menggunakan metodologi kualitatif adalah gaya penelitian yang digunakan. Ujungnya pihak pegadaian tidak perlu melapor ke Pengadilan Negeri apabila hendak melelang barang jaminan nasabahnya; Sebaliknya, digunakan sistem lelang non-eksekusi karena pihak pegadaian tidak perlu melapor jika ingin melelang jaminan nasabah. Menurut Imam Syafi’i, kebiasaan Pegadaian Pinrang Syariah dalam mengadakan lelang barang merupakan hal yang penting. Perbedaan kajian penulis dengan kajian Nurlina Padu terletak pada objek dan perspektifnya. Penulis menggunakan objek Koperasi Syariah dengan perspektif masalah Najm al-Din al-Thufi, sedangkan kajian Nurlina Padu menggunakan objek Pegadaian Syariah dengan perspektif Imam Syafi’i.

---

<sup>39</sup>Nurlina Padu, “Sistem Lelang Barang Jaminan Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Pada Pegadaian Syariah Pinrang,” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

Persamaannya yaitu sama-sama menganalisis tentang eksekusi atau lelang barang jaminan gadai syariah.

5. Penelitian oleh Muhammad Riza Firdaus, dengan judul “*Peran Strategi Marketing Harga dan Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Rahn Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KSPPS BMT PETA Kediri)*”.<sup>40</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Memperoleh hasil bahwa KSPPS BMT Peta melakukan strategi *marketing* harga dengan beban pemeliharaan 1,6% dan bisa di nego sampai 1,5%. Selama pandemi Covid-19, KSPPS BMT PETA menggunakan berbagai teknik pemasaran, antara lain *personal selling*, kunjungan calon anggota, publisitas, pembagian brosur, pemasangan spanduk, dan *public relations*. Taktik pemasaran dan promosi harga berperan dalam pertumbuhan keanggotaan. Perbedaan kajian penulis dengan kajian Muhammad Riza Firdaus terletak fokus penelitiannya. Penulis menggunakan fokus penelitian eksekusi barang gadai syariah, sedangkan kajian Muhammad Riza Firdaus menggunakan fokus penelitian pada strategi *marketing* harga dan promosi. Persamaannya terdapat pada jenis produk yang ditelitinya, yaitu Gadai Syariah (Rah

---

<sup>40</sup>Muhammad Riza Firdaus, “Peran Strategi Marketing Harga Dan Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Rahn Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KSPPS BMT PETA Kediri),” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2018).

